



**Pasal 1**  
**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai mitra kerja dalam Peningkatan Akses Kelembagaan dan Kemitraan dalam Pengembangan Percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara;
2. Pihak Kedua dengan ini menerima dengan baik adanya Penunjukan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini;
3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk saling bekerjasama sesuai dengan bidang tugas masing – masing untuk mendorong percepatan pembangunan Sulawesi Utara.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Kerjasama **PARA PIHAK** meliputi:

1. Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dan tindaklanjut dari Nota Kesepakatan ini, akan di atur lebih lanjut dan terperinci oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam satu Perjanjian Kerjasama tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
2. Kerjasama oleh **PARA PIHAK** ini meliputi bidang-bidang seperti :
  - 4.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Sulawesi Utara
  - 4.2. Penelitian
  - 4.3. Pengabdian Kepada Masyarakat
  - 4.4. Kelembagaan
  - 4.5. Bantuan Penyelesaian Studi
  - 4.6. Kebijakan percepatan pembangunan
  - 4.7. Bantuan pengembangan Sarana Prasarana
3. Nota Kesepakatan dalam wujud kerjasama seperti pada butir 2 (dua) dapat ditindak lanjuti oleh satuan kerja dari para pihak terkait termasuk dengan Pemerintah Kab/kota se-Provinsi Sulawesi Utara


**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan ini berlaku selama dua (2) Tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 5**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam addendum yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap dua (2) bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan Hukum yang sama.



**PIHAK KEDUA**  
**REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI**  
**MANADO,**

**PROF. DR. Ir. ELLEN JOAN KUMAAT, MSC,DEA**



**PIHAK PERTAMA**  
**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

**DR. S. H. SARUNDAJANG**